

ATTANWIR

Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan

Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan

Volume 10 (1) Maret (2019)

e-ISSN: 2599-3062 p-ISSN: 2252-5238

Available at: <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/index>

HISBAH DALAM ISLAM

Fahrur Rozi

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak: *Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya.*

Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang institusi hisbah perspektif maqashid menjadi sangat menarik dan urgen

Kata Kunci : *Hisbah, Islam*

PENDAHULUAN

Pengertian *Hisbah* secara etimologi adalah *Masdar* dari kata kerja *حسب* - *حسبة* yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *Hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara etimologi Ibn Taimiyah, mendefinisikan *Hisbah* Merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amrma'rufnahy munkar* yang bukan termasuk *umara* (penguasa), *Qadha*, dan wilayah *al-mazalin*. Al-mawardi mendefinisikan *Hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalankan *amrma'rufnahy munkar*.¹ Al-*Hisbah*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*². Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'rufnahy munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.³ Definisi ini sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Namun definisi yang lebih spesifik di kemukakan oleh rafiq Yunus al mishri, *hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *alhadilah lughah al arab*, *hisbah* adalah tugas yang di lakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya di namakan dengan *muhtasib* atau *sahib ass suq*(pengawas pasar). Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin yang penting mengenai *hisbah*, yaitu:

1. *Hisbah* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus di bentuk oleh pemerintah.
2. Tujuan *hisbah* adalah menjalankan *amr ma'ruf nahy munkar*.
3. Tugas khusus *hisbah* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi *distorsi* pasar.

Al-*Hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi islam. Pada dasarnya Al-*Hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *Decision Maker*. Dan Supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-*Hisbah*. Malahen beliau sendirilah yang berperan sebagai *Muhtasib* pertama dalam islam. Nabi SAW. secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Nabi saw ketika masih hidup, beliau langsung menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan *Al amr bi almakruf wanahy al munkar*, sebagai kasus Zubair ibn awan yang enggan memberikan minum kepada laki-laki ansar pada waktu musim kemarau. Institusi Al-*Hisbah* tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar awal abat ke-18. Selama Dinasti Mamluk institusi ini memegang peranan yang

¹ Islahi, Abdul Azhim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. (London: The Islamic Fondation, 1824), hal. 187

² Ilahi, Fadli. *al-hisbah fi al- 'Ashri al-Nabawi wa 'Ashari al-Khulafa al-Rasydin RA*, (Riyad: Idarah Tajjamani al-Islami, 1990) hal.3.

³ Rozalinda. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal.175

sangat penting. Pada masa ini, di angkat 4 orang muhtasib, yakni di kairo, Fustat, Mesir Hilir dan Alexandria. Setiap muhtasib bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di wilayah Yuris Diksinya. Tercatat dalam sejarah pada masa Dinasti Mamluk Bahri terjadi 30 pengangkatan muhtasib antara 1265-1382, sedangkan pada masa Dinasti Mamluk Burji terjadi 155 kali antara tahun 1382-1517, salah seorang diantaranya adalah Taqyudin al-Maqrizi (1442 M). Di mesir sistem ini bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Terahir Al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara islam yang masih melestarikan institusi Hisbah ini adalah Arab Saudi yang di tetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. di Maroko. Lembaga ini masih ditemukan sampai awal abat ke 20 yang di tetapkan berdasarkan undang-undang nomor 20/82 tanggal 21 juni 1982¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Teknik Pengawasan Hisbah

1. Periode Rasulullah SAW.

Secara historis, *hisbah* telah ada semenjak masa Rasūlullāh SAW². Beliaulah *muhtasib* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Sebagaimana dikisahkan Rasulullah Saw. berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "*Man Ghisna, Falaisa Minna*" (*Barangsiapa yang menipu saudaranya sendiri, maka bukan bagian dari kita (Ummat Rasululullah Saw)*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hisbah pada zaman Rasulullah belum menjadi suatu lembaga, hanya saja praktek - praktek yang mengarah pada kewenangan hisbah dilakukan secara individu yaitu Rasulullah Saw.

2. Periode *Khulafā' Rāsyidīn*

Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatāb. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *Wilāyatul hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *Hisbah* pada masa Umar bin Khatāb mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khatāb telah mempekerjakan Abdullah bin 'Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 178

² Istilah *hisbah* pada periode Rasūlullāh belum digunakan, dan baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi. Tulisan paling tua tentang *hisbah*, termasuk dalam salah satu buku Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Kemudian banyak buku yang lebih aktif, bahkan memiliki judul yang sama, seperti Al-Ahkām al-Sulthaniyah, Al-Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumuddin juga menulis tentang *hisbah* pada beberapa bagian. Volume yang penuh yang membahas tentang *hisbah* ditulis oleh Abdurrahman Bin Nashri al-Shaizari (wafat 1193), bukunya berjudul *Nihāyah al-Rutbah Fi Thalab al-hisbah*.

Fahrur Rozi

bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar¹.

3. Periode Dinasti Bani Umayyah

Daulah Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa *Khulafāur Rāsyidīn* yang memerintah kurang lebih selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Inilah era dimana kekuasaan menjadi turun temurun hingga akhir kekuasaan pada 750 M. Daulah Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang dalam negara, pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan Spesialisasi jabatan Qādhi atau hakim dan tentunya *Muhtasib*. Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dilakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam selain mengubah mata uang Byzantium dan Persia dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab pada tahun 659 M. Pada masa inilah, dilakukan penyempurnaan terhadap lembaga hisbah yang disebut sebagai 'diwan' yang berasal dari bahasa persia "*diwānah*" berarti catatan atau daftar, yang pertama kali didirikan oleh khalifah Umar bin Kha'āb²

4. Periode Dinasti Bani Abbasiyah

Pergantian tampuk kekuasaan dari daulah Bani Umayyah ke Daulah Abbasiyah tentu mewariskan beberapa aspek yang sangat penting dari perkembangan hisbah itu sendiri, meliputi luasnya wilayah kekuasaan, serta terbentuknya lembaga-lembaga (*diwan*) oleh penguasa sebelumnya. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah mengakibatkan banyaknya pemasukan terhadap Negara, hal ini menjadikan perlunya pengaturan keuangan Negara sehingga terbentuklah Lembaga-lembaga keuangan negara seperti (a) *diwān al-khazanah* yang bertugas mengurus perbendaharaan negara, (b) *diwān al-azra'u* yang bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi; dan (c) *diwān al-khazāin al-silat* yang bertugas untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. Hal diatas tentu berakibat terhadap luasnya lingkup tugas serta fungsi lembaga hisbah tersebut dalam kaitanya menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan larangan agama.

Di masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H) wilayah *al-ḥisbah* menjadi Institusi yang Independen sebagai suatu lembaga yang menangani persoalan *al-amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al munkar* khalifah Daulat Abasiyah. Sedangkan Pelembagaan *hisbah* secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai *mu'tasib* pada tahun 507 H. Di sisi lain, perkembangan *hisbah* di masa Daulah Abbasiyah Nampak menonjol

¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hal. 462

²Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal.320

dalam bidang ilmiah di banding praktiknya, hal ini terbukti dengan intensnya diskusi mengenai *hisbah* oleh para Ulama-ulama pada zaman ini, seperti Abu Yusuf, Ibn Taymiyah, Imām Al-Māwardi, Imām Al-Ghazālī, Ibn Khuldun dan lain sebagainya. Karya-karya inilah yang dapat dijadikan pijakan oleh para Ilmuan Muslim untuk mengkaji tentang praktik *hisbah* dimasa itu¹.

Dari proses kemunduran hisbah di atas, menurut pemakalah ada beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya lembaga hisbah, baik faktor intern dan ekstern:

- 1) Pengaruh modernisasi yang melanda dunia Islam sehingga para penguasa Islam gelap mata dan ingin mengadopsi konsep apa saja yang ditawarkan barat seperti konsep penegakan hukum dengan lembaga polisi dan jaksa.
- 2) Konsep hisbah tidak dikembangkan menurut tuntutan ke-adaan, perubahan masa dan tempat, sehingga ketika datang konsep baru seperti polisi, negara-negara Islam mengadopsinya dan menganggap konsep hisbah sudah tidak *up to date*. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama yang tidak bisa memperbaharui konsep ini.
- 3) Tidak adanya kemauan politik dari penguasa untuk mempertahankan lembaga hisbah.

A. Peran Institusi Hisbah Dalam Ekonomi

Peran asli institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'rūf nahy munkar*. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain:

1. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT.
2. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
3. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama².

Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, menjelaskan fungsi umum *al-hisbah*, yaitu:

1. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh Muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama.
2. Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk³.

Adapun fungsi lembaga *hisbah* dalam kegiatan ekonomi antara lain; memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syari'at, mencegah praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (khususnya dalam barang dan harga), mencegah praktik riba dalam transaksi,

¹ Ibid, hal.253

² Rozalinda. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal 177 - 230

³ Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisis, 2003), hal. 326. Lihat juga, Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal. 84-86

Fahrur Rozi

mencegah upaya praktik manipulasi harga, mengawal penetapan harga barang¹.

Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Jadi, kekuasaan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan shalat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Muhtasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddah-nya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan ta'zir kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan 'iddah-nya².

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ('imarah al-buldan), menciptakan keamanan bagi warga negara (hirasah al-ra'iyah), mengelola pasukan (tadbir aljund), dan mengelola keuangan negara (taqdir al-amwal)³.

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.

¹ Mamat, Zulfaqar Bin. 2010 "Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam", *Jurnal Muamalat*, Vol. III

² Jaelani, Aan. *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*. (2013). Hal. 53

³ Ibid hal. 55

Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain "serahkan saja semuanya kepada pasar," dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Ekonomi kapitalis (klasik) memandang bahwa pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Konsep ini menegaskan pula bahwa perekonomian dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa ada intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan pasar). Justru jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan¹.

Perpektif kapitalisme melihat bahwa pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*)⁵⁷. Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*). Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesarbesarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai,

¹ Ibid hal. 57

Fahrur Rozi

sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar.¹

Untuk menjadi *mu'tasib* diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
- b. *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *mu'tasib*
- c. *Muhtasib* hendaknya berlaku adil
- d. Mengetahui dan memahami syariat Islam
- e. Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita².

Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada *hisbah*, di Indonesia, untuk menjamin dipraktikkannya sistem syari'ah secara konsisten di lembaga perbankan syari'ah, maka di bentuklah DSN dan DPS sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi.

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Dalam perjalanan sejarah, institusi hisbah terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pada mulanya lembaga ini merupakan institusi keagamaan yang mempunyai tugas yang sangat umum, yakni melakukan amar ma'ruf nahy munkar. Muhtasib mempunyai wewenang memerintahkan orang untuk melaksanakan shalat jum'at melarang orang memukul anaknya dengan keras, menjaga kebersihan di jalan dan pasar, melarang minum-minuman keras, berzina dan lain-lain. Ini berarti tugas hisbah menyangkut masalah moral dan keagamaan masyarakat. Baru pada abad ke 8 Masehi, institusi ini hanya bertugas mengawasi masalah social ekonomi.

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amru bial-ma'ruf wa nahyu 'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menutup haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas hisbah ada dua macam, (Pertama) Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. (Kedua) Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan

¹ Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*, 2013. hlm. 58

² Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn, jilid IV tt.* hal. 118.

dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrative dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil.

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui hisbah Negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktek riba dan makelar. Muhtasib juga mengawasi perilaku social penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan. Selain itu lembaga hisbah juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan.

Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisian yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *Al-Hisbah* memiliki peran yang sangat penting.

B. Contoh Badan Hisbah di Indonesia

1. DSN dan DPS

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DSN merupakan bagian dari MUI. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.²⁶ Pengertian lain menyebutkan, DPS adalah suatu badan yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Merujuk kepada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan

Fahrur Rozi

Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN¹.

2. BPKN

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional. Kedudukan badan perlindungan konsumen nasional sebagai lembaga yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yang independen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kedudukan ini sangat baik untuk kepentingan perlindungan konsumen, karena sifatnya otonom dan akan saling melengkapi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Fungsi dan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam menerima pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran hak-hak konsumen akan dapat membantu upaya perlindungan konsumen melalui rekomendasi kepada pemerintah mengenai perlunya penyelesaian pelanggaran hak-hak konsumen pada level atas dan pada level bawah akan saling melengkapi dengan rekomendasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atas pengaduan-pengaduan yang perlu segera diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Hisbah secara etimologi adalah *Masdar* dari kata kerja *حسب-حسبة* yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *Hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara etimologi Ibn Taimiyah, mendefinisikan *Hisbah* Merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amrma'ruf nahy munkar* yang bukan termasuk *umara* (penguasa), *Qadha*, dan wilayah *al-mazalin*. Al-mawardi mendefinisikan *Hisbah* sebagai lembaga yang

¹ Novianti, Novi. *Millah Journal*. Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Dewan Syariah Nasional & Dewan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Vol. XV No. 1, Agustus 2015. Hal 39-44

berwenang menjalankan *amrma'ruf nahy munkar*. Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin yang penting mengenai hisbah, yaitu:

1. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah;
2. Tugas utama hisbah adalah *amr ma'ruf nahy munkar*;
3. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak *terdistorsi* serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi *distorsi* pasar.

Peran institusi hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: **Pertama**, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. **Kedua**, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. **Ketiga**, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga Al-Hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas Al-Hisbah ada dua macam: **Pertama**; Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Al-Hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. **Kedua**; Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, Lembaga pengawas secara umum. Pengawas dilakukan atas berbagai hal. Seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil.

Sedangkan Menurut kesepakatan ahli Fiqh, *Wewenang Al-Hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*, diluar wewenang qadhi (Peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu, menyangkut persoalan ibadah, seperti sikap mengganggu makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, takhayul, khurafa, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Jilid IV*, Beirut-Libanon: Darul Kitab, t.t
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisis, 2003)
- Ilahi, Fadli, *al-hisbah fi al-'Ashri al-Nabawi wa'Ashari al-Khulafa al-Rasydin RA*, (Riyad: Idarah Tajjamani al-Islami, 1990)
- Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)
- Islahi, Abdul Azhim, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1824)
- Jaelani, Aan, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*,
- Mamat, Zulfaqar Bin. 2010 "Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam", *Jurnal Muamalat, Vol. III*

Fahrur Rozi

Novianti, Novi.. Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Dewan Syariah Nasional & Dewan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Millah Journal*. Vol. XV No. 1, Agustus 2015

Rozalinda. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014)

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997)